



WALI KOTA PALU

Palu, 16 Juli 2021

Kepada

Yth: 1. Camat dan Lurah se Kota Palu
2. Para Imam dan Ta'mir Mesjid se Kota
Palu
di-
Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 003.2/1608/KESRA/2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN SHOLAT IDUL ADHA 1442 H/2021 M

Dasar Hukum

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE 15 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.
3. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 456/2515/Ro. Kesra tentang Pemberitahuan Pedoman Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban 1442 H/ 2021 M.
4. Hasil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M tanggal 16 Juli 2021 yang dilaksanakan secara daring dan luring.
5. Hasil Kajian epidemiologi tim surveilans satgas covid 19 Kota Palu untuk kurun waktu satu minggu tanggal 9 s/d 15 Juli 2021.
6. Surat Pernyataan Wali Kota Palu tentang Status Kota Palu dalam status aman covid 19 untuk melaksanakan ibadah pada tempat ibadah tanggal 16 Juli 2021.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi penyelenggaraan sholat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M serta berdasarkan hasil kajian epidemiologi tim surveilans Kota Palu yang menunjukkan bahwa Kota Palu sudah masuk pada level situasi pandemic dengan kriteria level 3, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Sholat Idul Adha 1442 H/2021 M

Pelaksanaan Sholat Idul adha 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di Mesjid-mesjid, dengan ketentuan bahwa ta'mir Mesjid wajib mensosialisasikan/mengumumkan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, untuk itu ta'mir dan remaja masjid diminta untuk:

- Membatasi jumlah jamaah maksimal 50% dari kapasitas tampung mesjid.
- Menyediakan Tempat cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun.
- Menjaga jarak antar jamaah minimal 1,5 m
- Menghimbau Jamaah untuk tetap menggunakan masker secara benar menutupi hidung sampai dagu.
- Tidak memperkenankan anak-anak, Orang Tua (lansia), orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan dan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk sholat idul adha berjaamah di mesjid.
- Semaksimal mungkin membuka pintu/ jendela/ ventilasi masjid.
- Tidak melakukan pawai takbiran dan hanya dikumandangkan dari mesjid oleh petugas ta'mir masjid.
- Camat dan Lurah serta satgas covid 19 masing-masing kelurahan mengawasi dan mengkoordinir penerapan protokol kesehatan di masjid-masjid di wilayahnya.

B. Pemotongan Hewan qurban

Untuk menghindari kerumunan, maka pemotongan hewan qurban dilaksanakan dengan ketentuan :

- Pemotongan hanya dilakukan oleh petugas
- Pendistribusian daging qurban akan dilakukan oleh petugas.
- Camat dan Lurah mengkoordinir pembagian daging qurban kepada yang berhak menerima di wilayahnya masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
3. Dandim 1306 Donggala di Palu.
4. Kapolres Kota Palu di Palu.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu di Palu
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Palu di Palu.